



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon dan di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF ISNURDIANSYAH;**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090178750988;
Jabatan : Ta Denkav-5/BLC;
Kesatuan : Denkav-5/BLC Kodam XV/Pattimura;
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor: BP-42/A-32/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XV/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/454/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/44-K/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim;
- Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/44-K/PM.III-18/AD/IX/2024

tanggal 18 September 2024 tentang Hari Sidang;

6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor: Reg 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-44/A-34/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tersangka tertanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/403/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/435/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/500/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Denkav-5/BLC telah memberikan jawaban sebagaimana Surat Dandenkav-5/BLC Nomor: R/145/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988, Jabatan Ta Denkav-5/BLC tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui keberadaan Terdakwa, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan, penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan negara, namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tersebut, tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, "sederhana", adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien, sedangkan yang dimaksud dengan, "cepat", harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi yang diputus secara *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan kesatuan, sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah 1 (satu) bulan berkas perkara dilimpahkan di pengadilan dan sudah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali serta harus sudah diputus perkaranya sebelum waktu 5 (lima) bulan sejak berkas perkaranya dilimpahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa, hal ini yang dikuatkan dengan surat dari Dandenkav-5/BLC selaku Komandan Satuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti:

- 1) Berupa Surat: 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personel Denkav-5/BLC periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Komandan kompi Markas Detasemen Kavaleri-5/BLC atas nama Dany Setyobudi, S.T.Han, Kapten Kav, NRP 11140016600392, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa Barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di Ma Denkav-5/BLC Kodam XV/Pattimura atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009, kemudian pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di satuan Denkav-5/BLC dengan pangkat Kopda NRP 31090178750988;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke satuan Kodim 1511/P. Moa, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud pada tanggal 19 September 2023 dari pihak Korem 151/Binaia melaporkan ke Denkav-5/BLC jika Terdakwa sampai dengan sekarang tidak melaporkan diri ke Korem 151/Binaia;

c. Bahwa selanjutnya Satuan Denkav-5/BLC melakukan pencarian ke tempat yang biasa Terdakwa dikunjungi dan mencari disekitaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan;

d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dandenkav-5/BLC Nomor R/163/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perkara ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura;

e. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengutarakan maupun menyampaikan permasalahannya;

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon;

g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denkav-5/BLC, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang;

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denkav-5/BLC sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 31 Juli 2024, secara berturut-turut selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI dan diputus oleh Pengadilan militer III-18 Ambon dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM III-18/AD/IV/2022 dan Terdakwa telah menjalani masa tahanannya di Staltahmil Pomdam XV/Pattimura.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/127/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Nomor: R/436/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Nomor R/499/IX/2024 tanggal 25

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, namun sampai persidangan ini Para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, sebagaimana Surat Dandenkav-5/BLC Nomor: R/145/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 atas nama Sertu I Made Tri Gunawan dan keterangan Saksi-2 atas nama Sertu Ricky Dika Pratama yang tidak hadir di persidangan tersebut, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **I MADE TRIGUNAWAN;**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190217940297;
Jabatan : Baur Intel;
Kesatuan : Denkav-5/BLC;
Tempat, tanggal lahir : Astina Prov. Sulawesi Tengah, 20 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Hindu;
Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2019 saat Saksi berdinas di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke kesatuan Kodim 1511/P. Moa, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meninggalkan satuan lama yaitu Denkav-5/BLC untuk berdinasi di satuan baru Kodim 1511/P. Moa;

3. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 pihak Korem 151/Binaiya melaporkan ke Denkav-5/BLC bahwa selama ini Terdakwa belum pernah melaporkan diri ke Korem 151/Binaiya;

4. Bahwa selanjutnya dari pihak Satuan Denkav-5/BLC melakukan pencarian ke tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan di sekitaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa pihak satuan juga sudah menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya berdasarkan Surat Dandenkav-5/BLC Nomor R/163/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perkara Tindak Pidana Desersi atas nama Kopda Arif Isnurdiansyah dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan lama yaitu Denkav-5/BLC untuk berdinasi di satuan baru Kodim 1511/P. Moa;

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan selama 92 (sembilan puluh dua) hari terhitung dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan sekarang saat Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 20 November 2023 belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas operasi militer/perang;

9. Bahwa selama berdinasi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu Tindak Pidana Militer THTI pada tanggal 25 Desember 2021 dengan putusan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Pomdam XVI/Pattimura dan tambahan penundaan pangkat selama 4 (empat) periode serta penundaan pendidikan selama 2 (dua) periode.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RICKY DIKA PRATAMA;**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170084470398;
Jabatan : Bamin Kima;
Kesatuan : Denkav-5/BLC;
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 24 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi berdinis di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dan sampai pemeriksaan saat ini Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi;
3. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa meninggalkan Satuan Denkav-5/BLC dengan berpamitan lewat Grup WA satuan yang mana Terdakwa pindah satuan baru Kodim 1511/P. Moa pada bulan September 2023 dan Saksi mendengar informasi dari rekan anggota bahwa Terdakwa kabur dan tidak berdinis di satuan baru Kodim 1511/P. Moa;
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa senjata api maupun barang inventaris Satuan lainnya;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sebelumnya dan Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahan pribadinya kepada Saksi;
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas operasi militer/perang;
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak satuan sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa di tempat yang biasa dikunjungi dan mencoba menghubungi Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Dandenkav-5/BLC Nomor: R/145/IX/2024 tanggal 25 September 2024 selaku Komandan Satuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura a.n. Lettu Cpm Roy Chandra Tambun, S.H., NRP 11190032400296, yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2023, telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009, kemudian pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di satuan Denkav-5/BLC dengan pangkat Kopda NRP 31090178750988;

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 dan sampai dengan diadakan pemeriksaan di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, maka dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat: 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personel Kima Denkav-5/BLC periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankima Denkav-5/BLC atas nama Kapten Kav Dany Setyobudi, S.T., Han., NRP 11140016600392.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang berarti ada tindak pidana pemberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer secara tegas menyatakan, "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", oleh karena itu untuk membuktikan unsur pemberatan tersebut, maka diperlukan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau bukti Terdakwa telah menjalani pidana sebelum Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan barang bukti tambahan berupa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Surat telah selesai menjalani pidana atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM. III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor AMKHT/31-K/PM. III-18/AD/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini seluruhnya berupa:

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personel Kima Denkav-5/BLC periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankima Denkav-5/BLC atas nama Kapten Kav Dany Setyobudi, S.T., Han., NRP 11140016600392;
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM. III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor AMKHT/31-K/PM. III-18/AD/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat tersebut angka-1 berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Denkav-5/BLC sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis PINSAT (pindah satuan) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 yang artinya Terdakwa tidak ada di kesatuan karena sedang melaksanakan tugas, sedangkan keterangan yang ditulis THT/DESERSI sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 tersebut menunjukkan Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa seizin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang secara berturut-turut atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari.
- Bahwa bukti surat tersebut angka-2, angka-3 dan angka-4 berupa Petikan Putusan Nomor: 31-K/PM III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022, Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor AMKHT/31-K/PM. III-18/AD/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Kopda Arif

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 di Madenkav-5/BLC, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai”, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Juni 2022 serta pidananya telah selesai dijalani oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak kapan dimulai dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat, yaitu:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
 - b. Ada yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) atau setidaknya tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer;
 - c. Ada juga yang pendapat lain bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah sampai saat pemeriksaan di persidangan dan perkaranya diputus di pengadilan.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilaporkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-44/A-34/XI/2023/ldik tanggal 20 November 2023, artinya sejak dilaporkan tersebut jangka waktu lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan terhenti, sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanggal 20 November 2023 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari, namun demikian dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan terhadap diri Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk kembali ke kesatuan dan hadir di persidangan sampai pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diputus, oleh karena itu dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir terhentinya masa desersi adalah sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan diputus pada tanggal 21 Oktober 2024 atau selama 428 (empat ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009, kemudian pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di satuan Denkav-5/BLC dengan pangkat Kopda NRP 31090178750988;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke kesatuan baru sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa sudah meninggalkan satuan lama untuk berdinas di satuan baru Kodim 1511/P. Moa, namun Terdakwa tidak melapor ke kesatuan baru;
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan;

8. Bahwa benar pihak satuan juga sudah menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya berdasarkan Surat Dandenkav-5/BLC Nomor R/163/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perkara Tindak Pidana Desersi atas nama Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan diputus pada tanggal 21 Oktober 2024 atau selama 428 (empat ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

10. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada izin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

12. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 di Madenkav-5/BLC Kota Ambon, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana, "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai", dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sesuai Putusan dari Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 31-K/PM III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022 dan pidana tersebut sudah selesai dijalani oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022 sesuai Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Terdakwa Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut, belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana, "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai", yang dilakukan Terdakwa sebelum perkara ini.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Menimbang, bahwa sebelum dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009, kemudian pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di satuan Denkav-5/BLC dengan pangkat Kopda NRP 31090178750988;
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
- c. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur kedua ini mengandung dua alternatif perbuatan yang melawan hukum yaitu, "Yang karena salahnya", atau "Dengan sengaja", oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur, "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruanpenafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud, “tanpa izin”, artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke kesatuan baru sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa sudah meninggalkan satuan lama untuk berdinas di satuan baru Kodim 1511/P. Moa, namun Terdakwa tidak melapor ke kesatuan baru;
- b. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan;
- d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimana pun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penguasa perang, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. **Unsur keempat:** "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan, selanjutnya berdasarkan Surat Dandenkav-5/BLC Nomor R/163/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan diputus pada tanggal 21 Oktober 2024 atau selama 428 (empat ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

5. **Unsur kelima** : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Bahwa dalam unsur kelima ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih keadaan yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu, "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa penghitungan waktu lima tahun tersebut dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan tindak pidana, "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai", sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yang menjadi perkara ini, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 di Madenkav-5/BLC Kota Ambon, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana, "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai", dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sesuai Putusan dari Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 31-K/PM III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022 dan pidana tersebut sudah selesai dijalani oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022 sesuai Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Terdakwa Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988;

b. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang;

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut, belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana, "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai", yang dilakukan Terdakwa sebelum perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu, "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan bermental yang rendah serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria;
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas dengan mengabaikan tanggungjawab dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya;
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa kurang mampu menghayati nilai-nilai luhur Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta rendahnya nilai kedisiplinan pada diri Terdakwa yang sepatutnya harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yaitu:

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak diketemukan karena sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penjatihan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf-b *juncto* Ayat (2) huruf-f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, seorang Prajurit TNI dapat dipisahkan melalui pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut secara administratifpun dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak layak dan dapat merugikan disiplin prajurit;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.III-18/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus Majelis Hakim mengabulkan permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personel Kima Denkav-5/BLC periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankima Denkav-5/BLC atas nama Kapten Kav Dany Setyobudi, S.T., Han., NRP 11140016600392;
2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM. III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022;
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor AMKHT/31-K/PM. III-18/AD/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
4. 2 (dua) lembar Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Arif Isnurdiansyah**, Pangkat Kopda, NRP 31090178750988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personel Kima Denkav-5/BLC periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankima Denkav-5/BLC atas nama Kapten Kav Dany Setyobudi, S.T., Han., NRP 11140016600392;
 - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM. III-18/AD/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022;
 - c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor AMKHT/31-K/PM. III-18/AD/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/697/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Kopda Arif Isnurdiansyah, NRP 31090178750988.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Azwari, S.H., Mayor Chk NRP 21950302711073 dan Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)